

**PENANGANAN KASUS DUGAAN
PELANGGARAN BERAT HAK ASASI
MANUSIA (HAM) DI PANIAI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000
(Kasus Putusan PN Makassar Nomor
1/Pid.Sus-HAM/2022)¹**

Oleh :

Rivaldo T. Timpoporok²

Emma Valentina Teresha Senewe³

Natalia Lana Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pengaturan Instrumen Hukum HAM Internasional dan Nasional dalam kaitannya dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan untuk menganalisis Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. 2. Penanganan hukum HAM bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki martabat dan dapat bersuara di tengah masyarakat. Berikut beberapa kesimpulan mengenai penegakan HAM :HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia dan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, HAM memiliki peran penting dalam memastikan kesetaraan di antara individu tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lainnya.

Kata Kunci : *pelanggaran HAM berat, Paniai*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum perang

dunia II, baru setelah dimasukkan ke dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional.⁵

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁶ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Sistem peradilan pidana Indonesia sebagai suatu lembaga peradilan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atau kasus pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, kredibilitas dan kapabilitasnya sangat dipertaruhkan bagi penegakan supremasi hukum demi terciptanya suatu keadilan substantif, kepastian hukum yang tidak lain juga merupakan implementasi dari Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945.⁸ UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM mengatur mengenai kriminalisasi atau proses peradilan terhadap pelanggaran HAM berat yang menurut UU No. 26/2000 terbagi menjadi dua jenis yaitu Genosida (Pasal 8 UU No. 26/2000) dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 9 UU No. 26/2000).

Perkembangan signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia adalah sejak diundangkannya Undang Undang No. 26 Tahun 2000 yang mendasari pembentukan pengadilan HAM yang khususnya menangani pelanggaran HAM yang dikategorikan dalam “pelanggaran HAM yang berat” (*gross violations of human rights*). UU 26/2000 tersebut menciptakan dua keunikan, yakni, pertama, dilakukannya penanganan pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan khusus dan, kedua, ditetapkannya Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik.⁹ Dibentuknya UU No.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101340

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia; Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terjemahan dari Human Rights, Alih Bahasa: A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 1

⁶ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003), hlm.21.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Joko Setiyono, *Pertanggung Jawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)*, Disertasi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2010, hlm. 202

⁹ Jootje Jafet Rares, *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Vol.I/No.3/Julai-September /2013

26 Tahun 2000, ialah dalam rangka agar tercapainya keadilan dalam proses penyelesaian permasalahan HAM di Indonesia. Namun semangat yang dibangun dari undang-undang tersebut, nampaknya tidak sejalan dengan faktanya. Hal ini tidak dapat dilepaskan karena politik hukum pembentukannya yang cenderung sekedar memenuhi tuntutan berbagai pihak, juga karena terlalu limitasi waktu pembentukannya yang sangat singkat.

Realita yang ada sampai saat ini bahwa isu pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) kembali mengemuka di peta konstelasi sosial-politik Indonesia. Hal ini ditandai terutama dengan mulai dilaksanakannya pengadilan HAM Adhoc untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Disamping kasus Timor-Timur, sebenarnya terdapat beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya pun sudah mulai diproses meski belum sampai tahap penyidikan dan pengajuan tuntutan di pengadilan, misalnya kasus pelanggaran HAM berat ialah di Papua, permasalahan yang berlangsung di Kabupaten Paniai. Pelanggaran HAM di Paniai dimulai pada 7 Desember ketika seorang anggota TNI mengendarai sepeda motor hampir menabrak seorang pemilik rumah di depan Pondok Natal Tanah Merah. Terjadi insiden saat warga menghadang petugas TNI. Komnas HAM memutuskan insiden Paniai selaku insiden pelanggaran HAM berat pada tanggal 3 Februari 2020. Komnas menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cendrawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi *concern* seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua.¹⁰ Meskipun demikian, tidak semua instrument hukum HAM internasional diakui maupun diratifikasi dalam hukum nasional kita, termasuk salah satunya menyangkut kejahatan-kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia (*the most serious crimes*) yang diatur dalam *Rome Statute of International Criminal Court* 1998 (dikenal dengan Statuta Roma). Tatanan *das sollen* mengatur apa saja yang termasuk kategori

pelanggaran berat hak asasi manusia yang dituangkan dalam UU No. 26 Tahun 2000, sedangkan *das sein* order memiliki mandat berkaitan dengan kewenangan dan proses penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Instrumen Hukum HAM Internasional dan Nasional berkaitan dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia ?
2. Bagaimana Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAAN

A. Pengaturan Instrumen Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia

Pengaturan tentang hak asasi manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 baik dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J, dalam Undang-undang lainnya juga mengatur seperti dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.¹¹

Terdapat dua kerangka penting dalam konsep HAM di Indonesia, yaitu aspek perlindungan atas hak yang bersifat individual (*individual protection*), dan aspek perlindungan negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kebebasan individual untuk bertindak dan berlaku, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maupun sebagai seorang warga negara. Dalam kerangka konsep perlindungan negara, termasuk pula di dalamnya masalah lingkungan dan teritorial yang harus dipelihara. Hal ini sebenarnya secara tidak langsung menjadi bagian penting dalam HAM jika dikaitkan dengan perkembangan HAM generasi keempat.¹²

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Perkembangan Penegakan Hak Asasi

¹⁰ Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 357, dikutip Hernadi Affandi, *Problematika Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Bagir Manan dan Kawan-Kawan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Butir-butir Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata., hlm. 46.

¹¹ Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹² Suparman Marzuki. 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Erlangga.

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dengan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugerah-Nya serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³ Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dari dalam diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati setiap orang tidak terkecuali yang memiliki kuasa. Berdasarkan hukum, Hak Asasi Manusia dapat memberikan kekuatan moral guna melindungi dan menjamin martabat manusia, bukan karena dasar keadaan, kecenderungan politik tertentu, ataupun kehendak.

Pelanggaran besar hak asasi manusia adalah kejahatan, sedangkan pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang lebih ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan isu yang mendapat perhatian dunia. Padahal, baik pelanggaran ringan maupun berat kurang mendapatkan keadilan secara hukum.¹⁴ Padahal, pelanggaran HAM di Indonesia sudah ada sejak dijajah dan bertahan lama setelah Indonesia merdeka. Penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia belum dilakukan dengan cara yang paling adil.¹⁵ Tapi, hak terpenting yang dijamin konstitusi harus dipertahankan, termasuk hak asasi manusia. Negara juga memiliki kewajiban untuk membela warga negaranya dari pelanggaran hak asasi. Peraturan tentang penegakan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disini sudah tertera dengan jelas hukuman untuk pelaku pelanggaran HAM, namun masih banyak yang tidak menggunakan hukuman yang tercantum di UU tersebut dengan semestinya. Dalam penyelesaian hukuman bagi pelanggar HAM yang dilakukan oleh aparat negara adalah dengan fenomena impunitas. Ini adalah tidak terpenuhinya kewajiban negara untuk melakukan hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM karena kekuasaan yang dimiliki pelaku atas kejahatannya. Konsep impunitas juga ada di Indonesia selama masa Orde Baru, ketika beberapa pelanggaran HAM berat

dilakukan, namun tidak ada satu pun pelaku yang bisa diadili.¹⁶

Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, di bentuklah Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁷

Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁸

Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Namun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut di cabut. Pada tanggal 23 November 2000 di tetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti PERPU No. 1 Tahun 1999.

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah. Memaksakan Tindakan-tindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut.¹⁹ Dari berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi tersebut telah

¹³ Susani Triwahyuningsih (2018) *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia* Vol.2 No.2, Hal 66

¹⁴ Astuti, L. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Kosmik Hukum, Hal. 162

¹⁵ Kinasih, S. E. (2007). *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*. Jurnal Universitas Airlangga, Vol.20, No.307, Hal.12.

¹⁶ Supriyanto, B. H. (2016). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*.

Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.

¹⁷ Tumpa, H. A. (2010). *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group. Hal 56

¹⁸ Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

mendorong munculnya suatu usulan untuk membantu pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Aceh. Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* telah disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.²⁰

Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaannya secara hukum “menjawab” bahwa Indonesia mau dan mampu dengan sungguh-sungguh mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, seperti yang diamanatkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional serta Pradilan Pidana Internasional. Ada keistimewaan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia yang menganut asas “retroaktif”, yaitu mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26. tahun 2000, hal ini dimungkinkan dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Presiden. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang retroaktif ini dinamakan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*.²¹

Implementasinya dalam dunia peradilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* di Indonesia yang sangat berharga. Menurut Indriyanto Seno Adji :²² Secara ketat sistem hukum pidana Indonesia yang konkordansi dengan Belanda memberikan “*legality principle*” sebagai salah satu pilar utama bagi setiap negara yang mengakui dan menghargai suatu “*supremacy of law*”, juga mengingatkan beberapa hal dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam peradilan Hak Asasi Manusia, yaitu bagi hakim peradilan HAM *ad hoc* adalah harapan akan hakim *ad hoc* diberi kebebasan untuk menentukan suatu “*dissenting opinion*” sebagai cermin akuntabilitas terhadap publik tentunya dengan tidak mengadakan penyimpangan distres dari KUHAP, sikap objektif harus tercermin dari hakim *ad hoc* yang jauh dari kontaminasi politik.²³

Penegakan hukum pemerintah hanya sekedar menyelesaikan masalah pada lapisan kulitnya saja

“*liptic spare*” seperti sidang pengadilan Hak Asasi Manusia yang terkesan sandiwara politik, diadili prajurit yang berpangkat rendah sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam hal untuk mengusut pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para “*actor* eksekutif” terkesan bertele-tele dan lamban sehingga memunculkan “*stereothipe*” masyarakat terhadap proses penegakan hukum “*law supremacy*” tidak fair ataupun setengah hati “*a half heart*”.²⁴

Pemerintah juga terkesan dalam melakukan diplomasi perdamaian “*diplomacy of peace*” terkesan tidak serius yaitu menggunakan jalur diplomasi pada tataran eksekutif tetapi ditataran akar rumput “*grass root*” yang menggunakan langkah-langkah militer.²⁵ Sehingga berakibat pada pelayanan aparatur daerah seperti pegawai pemerintah daerah dari kabupaten hingga ke desa banyak yang pergi maupun pindah. Sehingga berimbas pada pelayan dan pengabdian aparatur negara tidak memadai dan maksimal di wilayah-wilayah pelanggaran HAM karena rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai di sana. Semua itu adalah hal-hal yang krusial yang harus coba dicermati dan diselesaikan dalam hal untuk menyelesaikan dan melenyapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia di NKRI dan untuk pihak-pihak yang bersitegang harus lebih arif dan bijaksana dalam menangani semua permasalahan yang ada di lapisan “akar rumput” supaya dapat mengurangi pelanggaran Hak Asasi Manusia.²⁶

Dapat dijabarkan bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diperiksa dan diputuskan dalam pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*. Dalam hal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibatasi pada *locus* dan *tempos delicti* tertentu

²⁰ Nurhidayatulloh, *Gross Violation of Human Rights: Praktik Pengadilan HAM Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Training Tingkat Lanjut Rule of Law dan Hak Asasi Manusia bagi Dosen Hukum dan HAM di Jakarta pada 3-6 Juni 2015

²¹ Seodjono Dirjdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Cet. I. hal. 145

²² Dr. Andriganto Seno Adji, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*, Kompas Diakses Pada 29 Oktober 2024 Pukul 08:20

²³ Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Perpustakaan FH-Unair, Hal 39

²⁴ Davidson, Scott., 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan praktek pengadilan Internasional*, jakarta: Grafiti press, Hal. 45-46

²⁵ Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo, 2005, Hal 71-74

²⁶ *Ibid*, Hal 39-41

yang terjadi sebelum di undangkannya Undang-undang ini.²⁷

Hak Asasi Manusia dalam konsep awal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang tertuang dalam *Magna Charta*, *The Declaration of Independence* Amerika, atau yang timbul di Perancis; yang kemudian melahirkan persepakatan universal PBB dalam “*Universal Declaration of Human Rights*” (UDHR) pada tahun 1948.²⁸ Berdasarkan universalitas konsep dalam Alinea 1 tersebut, maka konsep HAM di Indonesia masuk dalam kategori HAM pada generasi Pertama yang ditandai timbulnya *International Covenant on Civil and Politics Rights* (ICCPR). Kemerdekaan yang direbut dari penjajahan, oleh bangsa Indonesia dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Berpijak pada cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tidak berlebihan bahwa Indonesia dalam perspektif HAM memiliki cita untuk mengaktualisasikan bahwa rakyat atau “anak bangsa” memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang ‘layak’ baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan asumsi dasar universalitas pula, tidak berlebihan jika konsep yang demikian memenuhi pula makna HAM pada Generasi kedua yang mengandalkan lahirnya *International Covenant on Economic, Social, And Culture Rights* (ICESCR). Adanya unsur dalam konsep HAM Indonesia yang memiliki kesamaan dengan dua kovenan ICCPR serta ICESCR, memberi arti bahwa substansi HAM Indonesia itu identik dengan substansi dari apa yang dikenal sebagai *The International Bill of Human Right*.²⁹

Lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul pandangan (adagium) yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. *Bill of right* melahirkan atas persamaan harus diwujudkan, betapapun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori kontrak sosial J.J. Rosseau (*social contract theory*), teori trias politika Montesqueiu, Jhon Locke di Inggris dengan hukum kodrati, dan Thomas Jefferson di AS dengan hak-hak dasar dasar kebebasan yang dirancang. Faisar juga menjelaskan bahwa gagasan HAM sering dihubungkan kepada tradisi filsafat Yunani, Bangsa Romawi dan abad

pertengahan. Para ahli teori hak asasi manusia sering mengacu pada contoh klasik dari literatur Yunani tentang kasus Antigone dengan Raja Creon. Raja Creon mencela Antigone karena memberi saudaranya yang telah memberontak suatu upacara penguburan yang dianggap bertentangan dengan hukum kota besar. Antigone menjawab bahwa hal itu harus dilakukan untuk mengikuti sesuatu yang lebih tinggi dari hukum positif, yaitu konvensi. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirnya *the French Declaration* (Deklarasi Prancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam *the rule of law* yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Para sarjana hukum internasional terkemuka dari berbagai penjuru dunia yang bergabung dalam suatu badan usaha swasta yang bernama Institut Hukum Internasional pernah melakukan pertemuan di *Briarcliff New York* pada tahun tahun 1929. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pengembangan perjanjian hak asasi manusia internasional. Draft pertama yang mereka kenalkan adalah tentang tugas negara untuk menghormati hak-hak individu. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, kebebasan hak milik, kebebasan ilmu bahasa, religius dan suatu kebangsaan. Meskipun usaha itu tidak berhasil, namun sebahagian mengklaim bahwa mereka turut mempengaruhi pergerakan yang memuncak pada ketentuan hak asasi manusia yang termaktub dalam piagam UN.8 Pada 26 Januari 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan kepada kongres tentang dukungannya terhadap empat kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan, yaitu:³⁰

- 1) kebebasan berbicara dan berekspresi.
- 2) kebebasan beragama.
- 3) kebebasan dari hidup berkekurangan.
- 4) kebebasan dari ketakutan akan perang.

Para pendiri PBB yakin bahwa pengurangan perang dapat mencegah pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak manusia. Sebab itu dalam

²⁷ Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius, Hal. 20-25

²⁸ Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 37-40

²⁹ N. Hassan Wirajuda, *Prosecution/Handling of Serious Human Rights Matters in Un Role/International Security Council and Public Sector Relations* (Jakarta, 2001).

³⁰ Douglas Lurton, *Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches*, (Toronto: Longmans, Green, 1942), Hal 324

konsepsi-konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling awal, merela telah mencantumkan peranan pengembangan hak asasi manusia dan kebebasan. Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam organisasi tersebut. Dalam proses perjalanannya, sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan tersebut sehingga komisi hak asasi manusia (*Commission on Human Rights*) yang dibentuk PBB ditugaskan untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia. Piagam itu sendiri menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Para penandatanganannya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama untuk memperjuangkan dan mematuhi hak asasi manusia serta kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.³¹ Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan tersebut adalah deklarasi universal hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi tersebut diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara yang bersifat universal.

Deklarasi universal menyatakan bahwa hak-hak tersebut berakar di dalam martabat dan harkat manusia, serta di dalam syarat-syarat perdamaian dan keamanan domestik maupun internasional. Dalam penyebarluasannya. Pertama yang paling menarik adalah konvensi Eropa tentang hak asasi manusia (*European Convention on Human Rights*), yaitu sebuah konvensi yang dicetuskan di Dewan Eropa (*European Council*) pada tahun 1950. Konvensi tersebut menjadi sistem yang paling berhasil dalam penegakan hak asasi manusia dan memiliki persamaan dengan 21 pasal pertama deklarasi universal. Konvensi tersebut tidak memuat hak ekonomi dan hak sosial; hak-hak ini dialihkan ke dalam perjanjian sosial Eropa (*European Social Covenant*), dokumen yang mengikat para penandatanganannya untuk mengangkat soal penyediaan berbagai tunjangan ekonomi dan sosial sebagai tujuan penting pemerintah.³² Pemikiran HAM terus berkembang dalam rangka mencari rumusan yang sesuai dengan konstek ruang dan jamannya. Secara garis besar

perkembangan pemikiran perkembangan HAM dibagi kepada 4 generasi.

Instrumen Hak Asasi Manusia secara Internasional :³³

- a. Piagam PBB, 1945.
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.
- c. Instrumen internasional lain mengenai Hak Asasi Manusia yang telah disahkan dan diterima Indonesia.

B. Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

1. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talangsari Berikut penulis menguraikan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Pertama Peristiwa Talangsari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Catatan Komnas HAM, Peristiwa Talangsari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Para keluarga korban Talangsari juga masih menuntut penyelesaian dan pertanggungjawaban kasus ini. Sejumlah aksi demonstrasi kerap digelar oleh keluarga korban dan aktivis HAM. Tragedi Talangsari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam UU Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap menganut membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut KontraS, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian Peristiwa Talangsari pada 2011. Saat itu anggota tim terdiri dari; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak

³¹ *Ibid.*, Hal. 15.

³² *Ibid.*, Hal. 17.

³³ Djamily, Mizwar, et.al, "*Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*". 1988. Kreasi Jaya Utama: Jakarta.

Asasi Manusia; Kejaksaan Agung; Komnas HAM; Kementerian Pertahanan; TNI; Polri; dan instansi pemerintah lainnya. Pada 27 April 2021, terdapat pertemuan yang dilakukan oleh Tim Balitbang Kemenkumham dan Korban Peristiwa Talangsari. Namun, pertemuan ini dikecam Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) dan KontraS karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang Paguyuban secara layak.³⁴

Selanjutnya Peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984 merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di era pemerintahan Orde Baru: Terjadi pembunuhan secara kilat, Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, Penyiksaan, Penghilangan orang secara paksa, Sejumlah gedung rusak terbakar.³⁵

Peristiwa ini bermula dari cekcok antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan warga, yang meminta warga untuk mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernafaskan Pancasila. Kemudian, seorang tentara bernama Sersan Hermanu memasuki area masjid tanpa melepas sepatunya.

Peristiwa ini diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc di Jakarta pada 2003. Dari 14 orang terdakwa, 12 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

2. Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Paniai

Dalam kasus pelanggaran HAM di paniai ada penanganan kasus ini yang dijalankan dari proses penyelidikan hingga tahap akhir yaitu putusan hakim. Tragedi Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Sebanyak empat orang warga tewas ditembak dan 21 lainnya terluka ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda Kejaksaan Agung menyatakan penyidik telah berhasil mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 183 juncto 184 KUHP. Hal itu memperjelas “adanya peristiwa pelanggaran HAM Berat di Paniai Tahun 2014 berupa pembunuhan dan penganiayaan”.

Terkait lokasi sidang di Makassar, menurut Sobandi Pejabat Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung yang terdekat dengan lokasi kejadian atau *locus delicti* yaitu Pengadilan HAM Makassar. Maka Pengadilan HAM yang akan memeriksa kasus ini adalah salah satu Pengadilan HAM yang dibentuk oleh UU tersebut yaitu di Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar, dan Medan. Sesuai dengan *locus delicti*, perkara ini akan diperiksa oleh Pengadilan HAM pada PN Makassar.” Pada perkara Paniai, Kejaksaan Agung

telah melimpahkan berkas perkara terdakwa IS ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, pada Rabu, 15 Juni 2022.

“Peristiwa pelanggaran HAM Berat terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara *de jure* dan/atau *de facto* berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya, serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Februari 2020 baru menetapkan peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 merupakan kasus pelanggaran HAM berat menyusul temuan tim. Dalam peristiwa itu, Komnas HAM mencatat empat orang tewas terkena peluru panas dan luka tusuk. Sementara itu, 21 orang lainnya terluka karena penganiayaan. Komnas HAM menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cendrawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, sebagai “pelaku yang bertanggung jawab”. Penyidikan kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Paniai dimulai pada Desember 2021 lalu. Selama kurang lebih empat bulan, Kejaksaan Agung telah memeriksa tujuh warga sipil, 18 orang dari kepolisian, 25 orang dari unsur TNI, serta enam pakar ahli.

Kasus ini dibawa oleh Komnas HAM ke Pengadilan Negeri Makassar. Kronologi awal peristiwa ini terjadi pada Minggu, 7 Desember 2014 Saksi berinisial MG, BK, YY, NG, OYE awalnya meminta sumbangan ke pengguna jalan roda dua dan empat di Jalan Enarotali-Madi kilometer 4, Pondok Natal Gunung Merah. Permintaan sumbangan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengikuti perlombaan pondok natal yang diselenggarakan oleh Pemkab Paniai.

Selanjutnya sepeda motor yang dikendarai anggota TNI dari arah Enarotali menuju Madi nyaris menabrak saksi BK. Akibatnya saksi BK dan sejumlah rekan-rekannya terlibat cekcok mulut dengan anggota TNI tersebut, namun selanjutnya anggota TNI tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Madi. Belakangan sejumlah anggota TNI menggunakan roda empat dengan membawa senjata api datang ke Pondok Natal Gunung Merah dan melakukan pemukulan terhadap saksi BK, YY, NG, OY. Sementara saksi MG bersembunyi karena

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Peristiwa Tanjung Priok Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Tempo.com, Diakses Pada 22 November 2024, Pukul 20:40 WITA

mendengar suara tembakan. Saksi MG kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi PG selaku Kepala Distrik Paniai Timur. PG kemudian membawa BK ke kantor Polres Paniai untuk memastikan siapa yang melakukan pemukulan tersebut.

Pada sekitar pukul 07.00 WIT Insiden pemukulan itu membuat sekelompok orang melakukan blokade jalan di depan Pondok Natal Gunung Merah Jalan Lintas Madi-Enarotali Kilometer 4 sehingga tidak bisa dilalui masyarakat. Akibatnya jajaran Polres Paniai turun tangan ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan membujuk massa membuka blokade jalan tersebut. Dan sekitar Pukul 09.00 WIT Saksi Kabag Ops Polres Paniai Kopol Sukapdi, Kasat Sabhara Polres Paniai Saksi AKP Arkalius Tabelasirae, Kasat Bimas Polres Paniai AKP Lucter Randa Bunga dan Kapolsek Paniai Timur AKP Petrus Gawe Boro tiba di Pondok Natal Gunung Merah dan secara bersamaan tiba pasukan TNI Rider/Timsus 753/Batalyon 753/AVT Nabire sekitar 7-8 personel. Di lokasi blokade jalan tersebut telah berkumpul massa sekitar 100 orang dengan membawa kapak, parang, panah, batu dan kayu yang kemudian melakukan penyerangan ke arah kendaraan petugas. Serangan itu membuat kaca mobil Kopol Sukapdi pecah.

Saksi Kopol Sukapdi akhirnya melaporkan kejadian itu ke Wakapolres Paniai Kopol Hanafiah melalui handy talky (HT). Kopol Sukapdi akhirnya mundur atas arahan Kopol Hanafiah, namun salah satu dari anggota TNI menolak mundur dari lokasi. Wakapolres Paniai Kopol Hanafiah saat itu langsung ikut turun tangan ke lokasi blokade jalan untuk membujuk massa agar bubar. Namun massa justru semakin tidak terkendali sambil melakukan tarian perang atau Waita. Pada saat bersamaan salah satu anggota TNI berteriak kepada massa dengan cara melontarkan makian sehingga saksi Kopol Hanafiah dan Kopol Sukapdi menarik mundur personel kepolisian dari lokasi. Namun dari arah bawah ujung jalan ke arah lapangan Karel Gobay terdengar rentetan tembakan sekitar 5 sampai dengan 6 kali sehingga massa mengejar ke sumber suara tembakan tersebut dan merusak 1 unit kendaraan roda empat yang digunakan saksi Lettu Prasenta Imanuel Bangun selaku Danki Yonif 753/AVT dan anggotanya. Massa juga disebut berupaya merebut senjata Lettu Prasenta Imanuel Bangun sehingga anggota Satgas Yonif 753/AVT melakukan tembakan peringatan ke atas agar massa mundur.

Dijelaskan jaksa penuntut umum bahwa saat itu saksi Kopol Hanafiah berjalan ke arah sumber tembakan dan bertemu dengan Lettu Prasenta Imanuel Bangun beserta anggotanya yang berjumlah sekitar 8-12 orang. Saat itu Kopol Hanafiah meminta anggota Yonif 753/AVT tidak melakukan tembakan.

Kondisi massa yang tak dapat dikendalikan membuat pihak kepolisian dan TNI meninggalkan lokasi dan kembali ke pos masing-masing. Namun massa ternyata terpecah menjadi 2 kelompok, yakni sebagian menuju lapangan Karel Gobay dan sebagian kembali ke Pondok Natal. Kopol Hanafiah akhirnya menemui Yohanis Youw selaku Wakil Bupati Paniai di Pondok Natal untuk menenangkan massa. Sesampainya di lapangan Karel Gobay, massa justru bersama-sama melakukan tarian perang atau Waita saat melewati Mako Koramil 1705-02/Enarotali. Kemudian Terdakwa Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu memerintahkan anggota Koramil 1705-02/Enarotali untuk tutup pagar agar massa tidak masuk.

Masih dalam dakwaan jaksa, terdakwa Isak Sattu disebut membiarkan para anggota Koramil 1705-02/Enarotali mengambil senjata api dan peluru tajam dari gudang senjata. Sementara itu massa dari luar markas Koramil sudah memanjat pagar dan menolak turun saat diminta personel TNI. Massa disebut jaksa justru meminta untuk ditembak. Bahkan ada salah seorang dari massa melakukan perlawanan dengan mengatakan "tembak sudah saya, karena itu senjata bukan milik kalian, tetapi milik negara". Perlawanan massa itu direspons dengan tembakan peringatan sambil berteriak ke terdakwa Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu selaku Komandan Perwira Penghubung untuk meminta petunjuk.

Personel petunjuk ke terdakwa, Komandan kami mohon petunjuk Koramil meminta, kantor kita sudah diserang' dan pada saat itu anggota Koramil 1705-02/Enarotali melakukan penembakan ke arah massa dan juga melakukan pengejaran serta penikaman dengan menggunakan sangkur. Padahal Terdakwa Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu yang mempunyai kewenangan secara efektif bertindak sebagai komandan militer dalam hubungannya dengan bawahannya tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan anggota yang melakukan penembakan dan kekerasan sehingga mengakibatkan 4 orang mati.³⁶

³⁶ Baca artikel detiksulsel, "Kronologi Lengkap Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua Tewaskan 4 Orang-10 Luka" selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan->

Kasus ini didaftarkan dipengadilan oleh Kejaksaan pada Rabu, 15 Juni. 2022 Proses persidangan perkara NO. 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks, kasus ini sudah digelar sejak 21 September 2022. Sepanjang persidangan, tidak ada kesaksian yang secara tegas memposisikan terdakwa Isak Sattu sebagai pelaku dalam tragedi yang terjadi 8 Desember 2014 di Kabupaten Paniai, Papua itu. Putusan dibacakan bergantian, oleh majelis hakim yang diketuai Sutisna Sawati dalam sidang yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Majelis hakim mengadili:³⁷

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Inf. (Purn.) ISAK SATTU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Agung menuntut Isak Sattu hukuman penjara sepuluh tahun. Dia didakwa melanggar pasal 152 ayat 1 huruf a dan b, jo pasal 7 b, pasal 9 a, pasal 37 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Selain itu, dipasang pula dakwaan kedua berdasar pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945 dan adanya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 serta undang-undang lainnya. Dalam menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan, peran dan tantangan dalam menerapkan hukum hak asasi manusia internasional merupakan masalah yang kompleks dan kritis. Penelitian ini telah menjelaskan hubungan yang rumit antara kerangka hukum dan kompleksitas praktis yang dihadapi di lapangan. Meskipun hukum

hak asasi manusia internasional memainkan peran yang sangat penting dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku dan mencari keadilan bagi para korban, namun hal ini bukan berarti tanpa rintangan yang berat. Temuan-temuan ini menekankan bahwa instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, memberikan landasan yang kuat untuk pertanggungjawaban.

Prinsip pertanggungjawaban pidana individu memastikan bahwa tidak ada seorang pun, terlepas dari posisi atau statusnya, yang dibebaskan dari penuntutan atas pelanggaran berat. Studi kasus di dunia nyata, seperti Genosida Rwanda dan Perang Balkan, menggarisbawahi signifikansi praktis dari kerangka hukum ini.

2. Penanganan hukum HAM bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki martabat dan dapat bersuara di tengah masyarakat. Berikut beberapa kesimpulan mengenai penegakan HAM :HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia dan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, HAM memiliki peran penting dalam memastikan kesetaraan di antara individu tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lainnya. HAM melarang diskriminasi dan memberikan jaminan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil atau tidak setara, Penegakan HAM harus dipresiasi oleh setiap elemen bangsa, Pelanggaran terhadap HAM ditentang oleh ajaran agama manapun., Pemerintah Indonesia telah menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk Komisi Nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM dengan tidak mentolerir pelanggaran HAM, melaporkan pelanggaran HAM, dan melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM.

B. Saran

1. Peraturan Perundang-undangan baik dari skala internasional sampai dengan nasional atau hukum positif sudah cukup baik mengakomodir seluruh keperluan instrument Hak Asasi Manusia, penulis menyarankan menyelaraskan seluruh regulasi berkaitan

³⁷ https://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara

³⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/terdakwa-kasus-pelanggaran-ham-berat-paniai-divonis-bebas/6867507.html>

dengan penegakan hukum Hak Asasi Manusia sebagai bentuk keselarasan proses hukum yang memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

2. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penanganan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akmal, 2015, *Hak Asasi Manusia Teori dan Politik*, UNP Press Padang, Padang
- Arfa, Teori Hukum. 1992. *Sebagaimana Ditegaskan Nurcholis Madjid, Bahwa Hakikatnya Hak-Hak Asasi Manusia Itu Adalah Membangun Kebebasan Yang Manusiawi. Rasa Kemanusiaan Harus Dilandasi Oleh Rasa Ketuhanan. Lihat, Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Perpustakaan FH-Unair.
- Baehar, P.2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Baskara T. Wardaya. 2014. *Luka Bangsa Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi*, Yogyakarta: Percetakan Galangpress.
- Davidson Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Davidson, Scott., 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan praktek pengadilan Internasional*, Jakarta: Grafiti press
- Direktorat Bina HAM. 2005. *Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM*, (Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI.
- Douglas Lurton.1942. *Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches*, Toronto: Longmans, Green.
- H. Victor Conde. 2004. *A Handbook of International Human Rights Terminology – Second Edition*. Lincoln: University of Nebraskan Press
- Human Rights Wach.2004. *Genosida, Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- James W. Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini, Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Jawahir Thontowi. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia*, Yogyakarta : Madyan Press.
- Ken Setiawan. 2016. *From Hope to Disillusion: The Paradox of Komnas HAM, the Indonesian National Human Rights Commission*, Bijdragen Toot De Taal, 172.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Jender, Komnas HAM*, Jakarta.
- Kunarto. 1996. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- L Astuti,. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Kosmik Hukum
- M Ashri,. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius,
- Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Manfred Nowak. 2003. *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Marzuki Suparman. 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Erlangga
- Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia.
- Mizwar Djamily. 1988. et.al, “*Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*”, Kreasi Jaya Utama: Jakarta.
- N. Hassan Wirajuda .2001. *Prosecution/Handling of Serious Human Rights Matters in Un Role/International Security Council and Public Sector Relations*, Jakarta.
- Pudjiarto, H. 1999. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Riyadi, Eko. 1999. “*Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*.”. Yogyakarta, PT Raja Grafindo
- Rover, C. d. 2000. *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Seodjono Dirjdjosisworo. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Smith, R. K. Dkk .2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Sri Hastuti Puspitasari. 2007. “*Perlindungan HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*” dalam Eko Riyadi (et. al). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. cetakan pertama. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Sujatmoko Andrey. 2007. “*HAM, Pelanggaran HAM, dan Penegakan HAM*” dalam Eko Riyadi (et. al). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. cetakan pertama. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Sujatmoko, A. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujatmoko, Andrey. 2005. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin. 2016. *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- T. Pogge. 2000. *The International Significance of Human Rights*, The Journal of Ethics 4, No. 1
- Tiron Slamet Kurnia. 2005. *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Tumpa, H. A. 2010. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group
- Y. T Dewi,. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jurnal**
- B. H Supriyanto,. 2016. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3
- Hakim Lukman. 2021. *Developing Paradigm of Indonesian Human Rights Law Based on Human Rights Obligation*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4.
- Kinasih, S. E. 2007. *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*. Jurnal Universitas Airlangga, Vol.20, No.307
- Kusniati, Retno. 2011. “*Sejarah Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*”, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, no.5, Jambi : Universitas Jambi
- Rk Sari, S Budoyo .2019. *Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia*, Vol 2 No. 2
- Sutiyoso, Bambang. 2002. “*Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*”, *jurnal Unisia No.44/XXV/I/*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Triwahyuningsih Susani .2018. *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia* Vol.2 No.2
- Tumay Murat. 2014. *The Ability of European Convention on Human Rights in Preventing Gross Violations of Human Rights*, *Journal of Institute of Social Sciences*, Vol 31.
- Yansyah, Roby, dan rahayu .2018. “*Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum Indonesia*”, *jurnal Law Reform*, Vol.14, No.1, Semarang: UNDIP.
- Zein, Yahya Ahmad.2015. “*Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)*”, *jurnal Veritas et Justitia*, Vol.1, No.1, Bandung : UNPAR.
- Internet**
- Dr. Andriganto Seno Adji, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*, Kompas, 29-10-2024
- Kompas.Com, *Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penuntasan Kasus HAM Berat Masa Lalu*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/16335091/jaksa-agung-ungkap-hambatan-penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13:00 WITA.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- LAMPIRAN**
- Berikut alur persidangan perkara No. 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks